

Proses Pembuktian dalam Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Istri terhadap Suaminya (Studi Pada Polrestabes Medan Terkait Putusan No. 907/Pid.B/2020/PN.Mdn)
Process of Proof in The Crime of Murder by The Wife Against his Husband (Study at Medan Polrestabes Regarding Decision No. 907/Pid.B/2020/PN.Mdn)

Benni Ardinal, Maswandi* & Wessy Trisna

Program Studi Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima: 23 April 2022; Direview: 24 April 2022; Disetujui: 11 Juni 2022

*Corresponding Email: maswandi@staff.uma.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pertanggungjawaban dan proses pembuktian istri sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan suaminya di Polrestabes Medan terkait putusan No. 907/Pid.B/2020/PN.Mdn. Jenis penelitian adalah hukum yuridis normative, yaitu penelitian hukum normatif terhadap asas-asas hukum. Untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan kepada seorang terdakwa pada suatu keyakinan bahwa terdakwa benar-benar bersalah, pengadilan mengadakan proses pemeriksaan yang dikenal dengan nama pembuktian. Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mengatur mengenai alat-alat bukti yang diakui sah di dalam persidangan, yaitu berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban terdakwa Zuraida Hanum, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana Mati. Proses pembuktiannya adalah melakukan Cek TKP, melakukan Penyelidikan atas penemuan Mayat, pihak Kepolisian Membuat Laporan Polisi Model A, Polrestabes Medan menerima limpahan laporan polisi dari Polsek Kutalimbaru, disposisi laporan polisi diterima oleh penyidik pembantu Bripka Okma Brata, melengkapi mindik (surat-Surat), melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi, melakukan pengecekan terhadap CCTV dari rumah korban sampai dengan TKP mayat ditemukan, melakukan pra rekonstruksi di rumah korban pembunuhan tersebut.

Kata Kunci: Pembuktian; Tindak Pidana; Pembunuhan

Abstract

The purpose of this study was to examine the responsibility and process of proving the wife as the perpetrator of the crime of murdering her husband at the Medan Polrestabes regarding the decision no. 907/Pid.B/2020/PN.Mdn. The type of research is normative juridical law, namely normative legal research on legal principles. To prove the act that is charged to a defendant in a belief that the defendant is really guilty, the court conducts an examination process known as proof. Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code has regulated the evidence that is recognized as valid in the trial, namely in the form of witness testimony, expert testimony, letters, instructions, and statements of the defendant. The results of the study indicate that the responsibility of the defendant Zuraida Hanum, has been legally and convincingly proven guilty of committing a crime. Premeditated Murder Committed Together, as charged in the Public Prosecutor's Primary Indictment, sentenced the defendant to the death penalty. The proof process is to check the crime scene, carry out an investigation into the discovery of the corpse, the Police to make a Model A Police Report, the Medan Police to receive an abundance of police reports from the Kutalimbaru Police, the disposition of the police report is received by the assistant investigator Bripka Okma Brata, to complete the mindik (letters), calling witnesses, checking CCTV from the victim's house until the scene of the corpse is found, conducting pre-reconstruction at the house of the murder victim.

Keywords: Proof; Criminal act; Murder

How to Cite: Ardinal, B. Maswandi, & Trisna, W. (2022). Proses Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Istri Terhadap Suaminya (Studi Pada Polrestabes Medan Terkait Putusan No. 907/Pid.B/2020/PN.Mdn). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 5 (1): 459-469



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum. Artinya, negara Indonesia adalah negara yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai Hukum, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasarnya. Dengan adanya hukum dimaksudkan untuk menciptakan keselarasan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Memelihara keselarasan hidup di dalam masyarakat memerlukan berbagai macam aturan sebagai pedoman hubungan kepentingan perorangan maupun kepentingan dalam masyarakat (Prayudistira, 2014).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai bentuk dari perwujudan bahwa Indonesia merupakan negara hukum dan dalam tujuannya dibuat untuk mengatur bagaimana cara beracara dalam hukum pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipidana (Waluyadi, 2019).

Ini mengartikan bahwa secara langsung pada saat penyelidikan dan penyidikan memulai langkah pertamanya dalam melakukan penyidikan dalam praktek penegakan hukum sudah terikat dengan ketentuan-ketentuan pembuktian yang diatur dalam KUHAP. Hal terpenting dalam kegiatan penyidikan ini adalah upaya bagaimana penyelidikan mengumpulkan alat-alat bukti dan barang bukti agar suatu peristiwa tersebut memiliki bukti-bukti yang menguatkan suatu peristiwa tersebut dapat dilakukannya penyelidikan lebih lanjut ke tahap penyidikan. Dalam hal penyidikan, penyidik berkewajiban menentukan seseorang berstatus tersangka, penyidik harus sudah menguasai alat pembuktian yang disebut sebagai bukti permulaan, selanjutnya apabila penyidik sudah melakukan upaya paksa, misalnya penahanan terhadap orang yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana maka tindakan penyidik tersebut paling kurang harus didasarkan pada bukti yang cukup.

Upaya pengumpulan barang bukti dan alat bukti yang merupakan sarana pembuktian itu berperan dan berfungsi pada saat penyidik mulai melakukan tindakan penyidikan. Namun apabila penyidik dalam melakukan penyidikan kurang memahami atau tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan sarana pembuktian maka tindakan penyidik yang dilakukan akan mengalami kegagalan (Kuffal, 2008).

Dalam proses penyidikan, penyidik akan mengumpulkan minimal dua alat bukti, memeriksa terlapor/pelapor, saksi-saksi, ahli, surat kemudian ada proses gelar perkara dan kemudian jika bukti cukup, keluarlah penetapan tersangka. Untuk penetapan tersangka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 adalah minimal ada dua alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap "calon tersangka" atau terlapornya. Pasal 184 menyebutkan ada 5 (lima) alat bukti yang sah yaitu: Keterangan saksi; Keterangan ahli; Surat; Petunjuk; Keterangan terdakwa

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses penyelidikan dan juga dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Dengan pembuktian inilah ditentukan nasib pelaku yang diduga melakukan tindak pidana. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada tersangka, maka tersangka tidak dapat diproses di Pengadilan karena tidak memiliki cukup bukti. Sebaliknya manakala kesalahan tersangka dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP, tersangka harus diproses ke pengadilan dan dinyatakan bersalah dan selanjutnya dijatuhi hukuman (Ante, 2013).

Dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana seseorang yang meninggal dunia karena pembunuhan memang sangat dibutuhkan alat bukti dan barang bukti sebagai petunjuk dalam penyelidikan. Oleh sebab itu alat bukti dan barang bukti tidak bisa dipisahkan karena keduanya memiliki ketergantungan yang kuat dalam proses penyelidikan, karena barang bukti adalah

merupakan penunjang alat bukti dan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana (Hidayatullah, 2020).

Dengan kurangnya bukti-bukti atau tanda-tanda dari pelaku dan tidak adanya saksi yang melihat kejadian tersebut tentulah menyulitkan bagi pihak kepolisian untuk segera mencari dan menangkap pelakunya, sehingga untuk mengungkap peristiwa tersebut, dibutuhkan suatu proses pengolahan tempat kejadian perkara guna mencari dan menemukan bukti-bukti yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut dan merupakan langkah awal dari penyidikan, sehingga dengan ditemukannya bukti tersebut dapat mengarahkan penyidik untuk menyidik kejadian pembunuhan agar menjadi jelas sehingga dapat menemukan pelakunya beserta cara dan maksud dari pelaku melakukan pembunuhan tersebut. Hasil bukti-bukti yang didapat dilapangan, dapat diketahui apakah pembunuhan tersebut merupakan pembunuhan biasa ataupun merupakan pembunuhan yang telah direncanakan sehingga dapat ditentukan pasal manakah yang nantinya akan dipergunakan oleh penuntut umum dalam menuntut terdakwa (Prayudistira, 2014).

Kejahatan terhadap nyawa dan tubuh berupa pembunuhan dan penganiayaan semakin marak terjadi. Bukan hanya disaksikan melalui media, tetapi sudah merambat di berbagai daerah termasuk di wilayah Medan Sumatera Utara. Kejahatan tersebut terjadi karena dilatarbelakangi oleh berbagai motif kejahatan seperti sakit hati, perasaan iri dan dendam (Pratiwi, 2018). Biasanya korban pernah melakukan perbuatan yang menyakiti perasaan pelaku sehingga menimbulkan rasa dendam dan akhirnya terjadi tindak pidana pembunuhan.

Pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan atau merampas jiwa orang lain. Pembunuhan dianggap perbuatan yang sangat dilarang dan tidak berperikemanusiaan, dan jika dipandang dari sudut agama, pembunuhan merupakan suatu yang sangat terlarang bahkan tidak boleh dilakukan (Marpang, 2011). Norma ketentuan hukum pidana dan melanggar hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup. Beberapa tahun belakangan ini juga terjadi fenomena-fenomena sosial yang muncul di dalam masyarakat, dimana kejahatan-kejahatan tindak pidana pembunuhan dilakukan oleh orang-orang terdekat para korban, antara lain istri atau suami, pacar, bahkan juga anak.

Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut (Lamintang, 2012).

Salah satu contoh kasus pembunuhan yang terjadi di Medan Sumatera Utara adalah Pembunuhan Hakim Pengadilan Negeri Medan oleh istrinya sendiri. Kepolisian Mengungkap tabir gelap pembunuhan Hakim Pengadilan Negeri Medan Jamaluddin pada awal Januari 2020. Pengungkapan kasus ini setelah lebih dari sebulan penyelidikan dengan menetapkan istri almarhum Zuraidah Hanum (41) sebagai tersangka bersama dua orang suruhannya Jefri Pratama (42) dan Reza Fahlevi (29). Tersangka mengaku disakiti dan merasa terhianati oleh korban yang ditudingnya kerap berselingkuh. Namun di sisi lain, tersangka juga berselingkuh dengan laki-laki lain yang menjadi eksekutor pembunuhan. Majelis Hakim PN Medan yang menangani kasus menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Zuraida Hanum sebagai otak pembunuhan pada persidangan awal Juli 2020. Sementara Jefri Pratama (42) divonis penjara seumur hidup dan Reza Fahlevi (29) kurungan selama 20 tahun (<https://sumut.inews.id/berita/kaleidoskop-2020-terbongkarnya-drama-perselingkuhandi-balik-pembunuhan-hakim-pn-medan>). Diakses Sabtu 21 Agustus 2021 Pukul. 21.00 Wib).

Dalam mengungkap kasus pembunuhan yang menjadi target penting dalam kegiatan Penyidikan adalah mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi (Rozi, 2018). Demikian pula dalam hal penyidik menentukan seseorang berstatus sebagai tersangka, setidaknya penyidik harus menguasai alat pembuktian yang disebut sebagai bukti permulaan. Jadi, meskipun kegiatan upaya pembuktian yang paling penting dan menentukan itu adalah pada tingkat pemeriksaan perkara di muka sidang pengadilan, namun upaya pengumpulan sarana pembuktian itu sudah berperan dan berfungsi pada saat penyidikan, karena dengan kurangnya alat bukti maka perbuatan pidana dianggap tidak pernah ada.

Perbuatan dapat dipidana bila perbuatan tersebut merupakan tindak pidana jika perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana atau memenuhi unsur-unsur di dalam suatu KUHPidana (*asas legalitas*). Dapat tidaknya seseorang atau pelaku kejahatan itu di pidana tergantung dari pembuktian di pengadilan dimana yang bersangkutan telah dapat dibuktikan bersalah melakukan perbuatan tersebut. namun hal yang paling mendasar dalam menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan di pidana adalah perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana, kemudian setelah itu baru diadakan suatu tindakan hukum dari tahap penyelidikan hingga tahap putusan akhir.

Proses peradilan pidana mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan dalam menjalankan putusan pengadilan di Lembaga Pemasyarakatan wajib dilakukan oleh pejabat-pejabat yang terdidik khusus atau setidaknya mengetahui tentang masalah hak-hak asasi manusia. Perlakuan selama proses Peradilan Pidana harus memperhatikan prinsip-prinsip asas praduga tak bersalah dan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan, dan bukan membuat nilai kemanusiaan menjadi lebih rendah. Untuk itu diusahakan agar penegak hukum tidak hanya ahli dalam bidang ilmu hukum akan tetapi terutama jujur dan bijaksana serta mempunyai pandangan yang luas dan mendalam tentang kelemahan-kelemahan dan kekuatan-kekuatan manusia serta masyarakatnya (Hamzah, 2018).

Hal tersebut juga didukung oleh ketentuan pada Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di mana seorang hakim tidak diperbolehkan untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagai sumber bagi hakim untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi, dan orang yang menjadi terdakwa di dalam persidangan tersebut adalah benar-benar orang yang melakukannya (Mulyadi, 2007).

Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga telah diatur bahwa apabila kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan melalui proses pemeriksaan di persidangan, terdakwa diputus bebas. Pada ayat (2) pasal yang sama dikatakan pula bahwa dalam hal perbuatan terdakwa terbukti, namun apabila perbuatan yang dimaksud bukan merupakan suatu tindak pidana, terdakwa harus diputus lepas dari segala tuntutan hukum (Mulyadi, 2007).

Untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan kepada seorang terdakwa dan untuk mendapatkan kebenaran materiil yang akan membawa hakim pada suatu keyakinan bahwa terdakwa benar-benar bersalah, pengadilan mengadakan proses pemeriksaan yang dikenal dengan nama pembuktian. Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mengatur mengenai alat-alat bukti yang diakui sah di dalam persidangan, yaitu berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa (Effendi, 2013).

Selain itu, untuk kepentingan pembuktian, kehadiran benda-benda yang tersangkut dalam suatu tindak pidana juga sangat diperlukan. Benda-benda dimaksud lazim dikenal dengan istilah "barang bukti." Segala barang bukti diperlihatkan oleh hakim ketua sidang kepada terdakwa dengan menanyakan apakah terdakwa mengenali barang bukti tersebut dan apabila diperlukan juga diperlihatkan kepada saksi, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 181 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Diperlihatkannya barang bukti tersebut untuk menjaga jangan sampai barang bukti yang tidak ada sangkut pautnya dengan perkara terdakwa dijadikan barang bukti, di samping kemungkinan tertukarnya barang bukti tersebut, sehingga jangan sampai barang yang dijadikan barang bukti tidak dikenal oleh terdakwa/saksi (Effendi, 2013).

Menurut Andi Sofyan dan Abd. Asis, terkait masalah hukum pembuktian terdapat beberapa masalah di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (Sofyan, 2014):

1. Alat-alat bukti, artinya alat-alat bukti macam apa yang dapat digunakan untuk menetapkan kebenaran dalam penuntutan pidana (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa).
2. Peraturan pembuktian, artinya peraturan-peraturan cara bagaimana hakim boleh menggunakan alat-alat bukti itu (cara menyumpah saksi-saksi, cara pemeriksaan saksi dan terdakwa, pemberian alasan-alasan pengetahuan pada kesaksian, dan lain-lain).

3. Kekuatan alat-alat bukti, artinya ketentuan banyaknya alat-alat bukti yang harus ada untuk menjatuhkan pidana (misalnya keterangan terdakwa itu hanya merupakan alat bukti yang sah apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 189 KUHPidana).

Menurut Andi Hamzah, barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik misalnya pisau yang dipakai menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi itu merupakan barang bukti, atau hasil delik (Hamzah, 2018).

Kedudukan barang bukti sangat penting dalam suatu proses pembuktian pada sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu untuk mendukung dan menguatkan alat bukti yang sah serta untuk memperoleh keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan jaksa penuntut umum kepada terdakwa, tidak ada satu pun pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia saat ini yang memberikan definisi apa sebenarnya yang dimaksud dengan barang bukti tersebut. Keberadaan sebuah barang bukti di persidangan tentu tidak akan memberikan dampak apabila hanya dihadirkan saja di persidangan namun tidak didukung dengan alat bukti seperti keterangan saksi, keterangan ahli, ataupun keterangan terdakwa.

Jika sejak tahap penyelidikan dan penyidikan, penyelidik dan penyidik sudah tidak cermat dan objektif melakukan hukum pembuktian, maka hanya formalitas belaka sistem peradilan pidana tersebut eksis dan ada, tetapi *de factonya* tidak melindungi hak dan keadilan tersangk jika ternyata tidak bersalah, serta adanya kerugian korban yang sia-sia jika tidak dapat membuktikan pelaku tindak pidana terutama terhadap kasus pembunuhan.

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas maka tujuan penelitian studi ini Untuk mengkaji kedudukan pembuktian dalam tindak pidana di Indonesia, Untuk mengkaji pertanggungjawaban istri sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan suaminya berdasarkan putusan No. 907/Pid.B/2020/ PN.Mdn. Untuk mengkaji proses pembuktian tindak pidana pembunuhan yang dilakukan istri terhadap suaminya di Polrestabes Medan terkait putusan No. 907/Pid.B/2020/PN.Mdn.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian diarahkan kepada penelitian hukum yuridis normatif (Soekanto, 2011) atau doktriner yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Penelitian hukum normatif atau doktriner yang diajukan dalam kajian ini adalah penelitian terhadap asas-asas hukum.

Pelaksanaan penelitian normatif secara garis besar ditujukan kepada: Penelitian terhadap asas-asas hokum; Penelitian terhadap sistematika hokum; Penelitian terhadap sinkronisasi hokum; Penelitian terhadap sejarah hokum; Penelitian terhadap perbandingan hukum.

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum bersifat yuridis normatif (penelitian hukum kepustakaan), yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, perbandingan hokum (Sunggono, 2011), serta hukum yang akan datang (*futuristik*). Disamping penelitian hukum normatif, penelitian ini juga berupaya untuk meneliti data primer, yang dikenal sebagai penelitian hukum yuridis normative (Soekanto dan Marmudji, 2011).

Sifat penelitian adalah *deskriptif Analis*, yang dari hasil ini dapat mendeskripsikan (menggambarkan) secara menyeluruh dan sistematis mengenai pertanggungjawaban terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis, bahan-bahan hukum lainnya.

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus (Marzuki, 2011): Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undangundang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani; Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah kasus-kasus yang



berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan undang-undang dan juga kasus berdasarkan data-data yang yang diperoleh dari Polrestabes Medan yang merupakan tempat penelitian dilakukan. Polrestabes Medan di Jl. HM. Said No.1, Sidorame Bar. I, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara 20235 Dipilihnya lokasi tersebut sebagai tempat penelitian karena pernah terjadi kasus tentang tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya.

Bahan atau materi yang dipakai dalam tesis ini diperoleh melalui penelitian data berupa data primer dan sekunder. Data primer yaitu dengan melakukan penelitian langsung dilapangan dan melakukan wawancara terhadap penyidik terkait. Data sekunder dalam penelitian tesis ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer, bersumber dari bahan hukum yang diperoleh langsung dan akan digunakan dalam penelitian yang merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis (Soekanto, 2011), Bahan hukum yang terkait dengan penelitian ini yaitu: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang; Hukum Pidana; Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia; Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa serta memahami bahan-bahan sekunder yang terdiri dari: Buku literature; Jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian; Makalah laporan penelitian; Artikel media massa; Internet. Bahan hukum tertier, bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan yang bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus umum, dan jurnal-jurnal hukum, koran dan karya ilmiah lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Penelitian kepustakaan (*Library Research*): yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari serta menganalisa konsep-konsep, teori-teori pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan penelitian kelapangan pada Polrestabes Medan dengan melakukan wawancara terhadap penyidik yang menangani kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya.

Analisis data dalam penelitian hukum ini mempergunakan metode deskriptif kualitatif, karena tanpa menggunakan rumusan statistik, sedangkan penggunaan angka-angka hanya sebatas angka presentase sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai masalah yang diteliti (Soekanto, 2014). Analisa data menurut Moleong adalah proses pengorganisasian dan mengurut data kedalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat diketemukan tema serta sesuai dengan yang disarankan oleh data. Data yang diperoleh baik saat pengumpulan data dilapangan maupun setelah data terkumpul, kemudian data yang terkumpul diolah agar sistematis. Data tersebut akan diolah mulai dari mengedit data, mengklasifikasikan, mereduksi, menyajikan dan menyimpulkan (Moelong, 2016). Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan serta menjelaskan data yang diperoleh selama penelitian diproses dengan analisa dan teknik yang digunakan sesuai tahapan yang dikemukakan oleh Miles dan Humbermen dalam Moleong dengan model interkatif yang merupakan siklus pengumpulan data, reduksi data dan sajian serta kesimpulan (Moelong, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Istri Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Suaminya

Dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan pidana tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak. Jika seseorang yang melakukan tindak pidana itu memang mempunyai kesalahan maka tentu ia dapat dijatuhi sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan terlarang dan tercela, tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana (Saleh, 2003). Pertanggungjawaban pidana menggambarkan bahwa pelaku

mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Seseorang yang tidak mampu bertanggungjawab maka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan (Mahrus, 2015). Terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut adalah: Adanya suatu tindak pidana. Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang sesuai dengan asas legalitas yang dianut bangsa Indonesia; Unsur kesalahan. Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan pelaku dapat dicela atas perbuatannya (Maramis, 2017).

Pengertian kesalahan dalam KUHPidana yaitu kealpaan. Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologis maupun normatif. Dalam hukum pidana Indonesia yang digunakan adalah kesalahan dalam arti normatif. Kesalahan dalam arti normative merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan.

Kesengajaan (*opzet*). Secara umum ilmu hukum pidana membedakan 3 (tiga) macam kesengajaan, yaitu (Maramis, 2017): Kesengajaan sebagai maksud adalah suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan; Kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian, yakni seseorang yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana sadar bahwa apabila perbuatan itu dilakukan, maka perbuatan lain yang juga merupakan pelanggaran pasti terjadi; Kesengajaan melakukan suatu perbuatan dengan keinsyafan bahwa ada kemungkinan timbulnya suatu perbuatan lain yang merupakan tindak pidana.

Kealpaan (*culpa*). Moeljatno menyatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur *gecompliceerd* yang disatu sisi mengarah kepada perbuatan seseorang secara konkret sedangkan disisi lain mengarah kepada keadaan batin seseorang. Tidak ada alasan pemaaf. Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan terdakwa tetap bersifat melawan hukum, tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Jika terdapat alasan pemaaf, maka akan membawa akibat kepada sifat dapat dipidananya pelaku/terdakwa yang hilang (ditiadakan). Dengan kata lain orang yang melakukan itu tidak pantas dicela atau disalahkan (Hamdan, 2017). Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pelaku tindak pidana, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan kata lain ia tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan ppidanaan kepada pelaku tindak pidana. Kemampuan bertanggung jawab berhubungan dengan umur tertentu bagi pelaku tindak pidana. Artinya hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan.

Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan

Kebijakan dan penanggulan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*Social welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir dari politik hukum pidana yang juga merupakan bagian dari politik kriminal, ialah "perlindungan masyarakat guna mencapai kesejahteraan masyarakat" (Hamdan, 2017). Dengan demikian, politik kriminal pada hakikatnya merupakan bagian integral dari politik sosial. Hukum Indonesia tidak *Onpartijdig*, tapi *partijdig*, memihak kepada manusia dalam suatu arti yang luas, mengayomi masyarakat Indonesia, melindungi, memberikan kesejahteraan, baik kepada orang perorangan maupun kepada masyarakat secara luas.

Keadilan dapat dilihat dari kebijakan pemerintah yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menikmati rasa, cipta, dan karsa baik badaniah maupun rohaniah, pribadi

ataupun golongan. Namun tidak jarang keadilan sulit dinikmati, sehingga kesamaan kodrat manusia terinjak-injak dan jauh dari keadilan.

Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) menurut G. Pieter Hoefnagels dapat dilakukan dengan kebijakan penal (*penal policy*) yang biasa disebut dengan "*criminal law application*", dan kebijakan non penal (*non penal policy*) (Mahmud Mulyadi, 2008, *Criminal Policy*, Pustaka Bangsa Press, Medan, Halaman. 50).

Upaya Penal. Pengertian kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) menurut Marc Ancel: "Kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat Undang-Undang dan juga kepada para penyelenggaranya atau pelaksana putusan pengadilan." Kebijakan penal atau sering disebut politik hukum pidana merupakan upaya menentukan ke arah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia masa yang akan datang dengan melihat penegakkannya saat ini. Hal ini berkaitan dengan konseptualitas hukum pidana yang paling baik untuk Diterapkan (Mulyadi, 2008).

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan secara penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan (Arif, 2014): Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Sehubungan dengan hal ini, Ted Honderich berpendapat, bahwa pidana dapat disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Pidana itu sungguh-sungguh mencegah; Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya tindakan keadaan yang lebih berbahaya/merugikan dari pada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan; dan Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya kerugian yang lebih kecil.

Kebijakan penal penanggulangan tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan instrumen hukum melalui penegakkan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan. Penegakkan hukum pada hakikatnya adalah penegakkan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (*gebot, command*) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (*ermachtigen to empower*), membolehkan (*erlauben to permit*), dan menyimpangi (*derogieren to derogate*). Sarana penal atau upaya yang bersifat represif yaitu dilakukan setelah kejahatan itu terjadi dengan menggunakan hukum pidana berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman dan bertujuan untuk efek jera agar tidak terjadinya kembali kejahatan tersebut dan memasyarakatkan pelaku agar diterima kembali di dalam masyarakat dengan sejahtera.

Kebijakan hukum yang dapat dijatuhkan bagi pelaku pembunuhan mengacu pada KUHPidana yang sesuaikan dengan pasal-pasal pembunuhan berdasarkan perbuatan pelaku, kebijakan hukum yang diterima adalah hukuman pidana maksimal berbagai pertimbangan juga perbuatan pelaku mengacu pada Pasal 338 KUHP-Pasal 340.

Upaya Non-Penal. Upaya non-penal yang paling strategis adalah upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat secara materil dan imateril dari faktor-faktor krominogen. Upaya non-penal yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polrestabes Medan dalam rangka menanggulangi tindak pidana pembunuhan:

Mengadakan Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat. Penyuluhan hukum ini dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sehingga penting untuk ditanamkan pada masyarakat supaya di dalamnya berkembang baik suatu sikap dan perasaan yang taat terhadap peraturan-peraturan, agar setiap orang menyadari dan menghargai hak serta kewajibannya masing-masing sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Salah satu usaha dari berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dapat diadakan dengan cara memberikan penyuluhan. Penyuluhan ini dapat berupa memberi informasi dan arahan atau masukan kepada masyarakat tentang kesadaran hukum sehingga dinilai dapat mengurangi kejahatan atau tindak pidana pembunuhan. Melakukan patroli dan penjagaan atau pengawasan terhadap masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan yaitu aparat penegak hukum melakukan patroli setiap ada kegiatan yang berbau kemungkinan ada perjudian dan wajib berkunjung ke masyarakat untuk memberikan penyuluhan dan juga melakukan penjagaan yang kiranya dirasa akan terjadi perjudian togel dari tugas preventif (pencegahan) pokok polisi yaitu

pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli-patroli. Melakukan deteksi-deteksi dini, dalam hal melakukan deteksi-deteksi dini dilakukan oleh satuan intelejen untuk mendeteksi kerawanan-kerawanan wilayah dimana yang sering terjadi tindak pidana.

Dalam menjalankan kebijakan kriminal, baik melalui upaya penal maupun upaya non-penal, keduanya harus dijalankan secara integral, yaitu adanya keseimbangan antara upaya penal dan upaya non-penal sehingga upaya yang dihasilkan tidak hanya bertahan sementara tetapi untuk jangka panjang. Dalam menjalankan upaya-upaya tersebut juga tidak terlepas dari adanya partisipasi masyarakat karena kejahatan itu terjadi di masyarakat sehingga laporan dari masyarakatlah dapat diketahui mengenai kejahatan pembunuhan yang telah terjadi.

Analisis Kasus Dalam Kaitannya Dengan Teori

Pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan istri terhadap suaminya di Polrestabes Medan terkait putusan No. 907/Pid.B/2020/PN.Mdn adalah Menyatakan terdakwa Zuraidah Hanum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Zuraidah Hanum oleh karena itu dengan pidana Mati Dalam kesimpulan saya, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa Zuraidah Hanum dianggap sebagai otak pelaku pembunuhan Jamaluddin itu diputuskan majelis hakim berdasarkan tiga poin yang menjadi pertimbangan :

Pertama yakni sikap terdakwa Zuraidah Hanum yang aktif dalam organisasi Dharma Yukti tersebut malah menjadi inisiator dalam pembunuhan terhadap suaminya sendiri. Baik sejak persiapan maupun pelaksanaan dalam aksi pembunuhan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban, hakim Jamaluddin.

Kedua, bahwa sebelum membunuh korban Jamaluddin, terdakwa Zuraidah Hanum telah menjalin hubungan dekat dengan terdakwa M Jefri Pratama. Dan dari kedekatan itu keduanya telah beberapa kali melakukan hubungan suami istri. Sehingga majelis hakim berkesimpulan kedekatan itu merupakan bagian dari upaya terdakwa Zuraidah Hanum memengaruhi M Jefri Pratama agar mau melakukan perbuatan sebagaimana yang diinginkan oleh terdakwa Zuraidah Hanum," jelas anggota majelis hakim, Imanuel Tarigan membacakan pertimbangan putusan tersebut.

Ketiga, dijelaskan hakim Imanuel Tarigan, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara tersebut majelis hakim berpendapat terdakwa Zuraidah Hanum tidak bersungguh-sungguh menunjukkan rasa penyesalannya. Terdakwa Zuraidah Hanum lebih sering menunjukkan sikap dan perilaku yang kurang baik kepada korban Jamaluddin. "Terdakwa bersalah serta penyesalan yang mendalam atas perbuatan yang telah terbukti dilakukannya. Secara bersama majelis hakim juga menjatuhkan vonis hukuman terhadap dua terdakwa eksekutor pembunuh hakim Jamaluddin, yakni M Jefri Pratama dan M Reza Fahlevi. Terdakwa Jefrin dipidana penjara seumur hidup. Sedangkan terdakwa M Reza Fahlevi, divonis penjara selama 20 tahun. Keduanya juga dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer atas pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1,2 KUHP.

SIMPULAN

Pembuktian merupakan pra syarat penting dalam proses peradilan, karena dengan hanya pembuktian dapat ditentukan salah tidaknya terdakwa, dan hal itu merupakan salah satu indikator dari adanya proses peradilan yang adil (*due process of law*). Berbicara mengenai alat bukti di dalam perkara pidana, maka dalam hal ini adalah digunakan untuk membuktikan kebenaran ada tidaknya suatu perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana dan membuktikan siapa yang bertanggung-jawab terhadap tindak pidana dalam hal ini adalah tersangka. Alat-alat bukti terkait perkara pidana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu: Keterangan Saksi; Keterangan Ahli; keterangan Surat; petunjuk; Keterangan Terdakwa



Pertanggungjawaban istri sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan suaminya berdasarkan putusan No. 907/Pid.B/2020/ PN.Mdn majelis hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan terdakwa Zuraida Hanum, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Zuraida Hanum oleh karena itu dengan pidana Mati, Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan, Menetapkan barang bukti berupa dikembalikan pada keluarga korban, Dan membebaskan biaya perkara pada Negara.

Proses pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan istri terhadap suaminya di Polrestabes Medan terkait putusan No. 907/Pid.B/2020/PN.Mdn adalah: Melakukan Cek TKP; Melakukan Penyelidikan atas penemuan Mayat; Pihak Kepolisian Membuat Laporan Polisi Model A; Polrestabes Medan menerima limpahan laporan polisi dari Polsek Kutalimbaru.; Disposisi laporan polisi diterima oleh penyidik pembantu bripta okma brata; Melengkapi mindik (surat-Surat); Melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi; Melakukan pengecekan terhadap CCTV dari rumah korban sampai dengan TKP mayat ditemukan; Melakukan Pra Rekonstruksi dirumah korban pembunuhan tersebut; Setelah sebulan lebih dilakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penemuan mayat tersebut kemudian isteri dari korban mengakui kepada pihak kepolisian bahwa dirinya yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban (suami) yang merupakan selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan

DAFTAR PUSTAKA

- Ante, S, (2013), Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana, Lex Crimen Vol. II/No. 2/Apr-Jun. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2009, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Jakarta.
- Gosita Arif, (2014), Pemahaman Perempuan dan Kekerasan, dalam Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.
- Hamdan. M, (2017), Politik Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta Hamzah Andi, 2011, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hidayatullah, M.U.R, (2020), Proses Pencarian Alat Bukti Dan Barang Bukti Untuk Menentukan Seseorang Meninggal Dunia Karena Tindak Pidana Pembunuhan, Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 26, Nomor 7, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang. .
- Kuffal, HMA, (2008), Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum, UMM Pres, Malang.
- Lamintang, P.A.F, (2012), Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahrus, H, (2015), Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta
- Maramis, F, (2017), Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Marpaung, L, (2011), Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan Dan Penyelidikan), Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, P.M, (2011). Penelitian Hukum Edisi Revisi, Prenada Media Group, Jakarta.
- Moeljatno, (2015), Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moelong, L.J., (2016), Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Muhammad Rusli, 2007, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyadi, L, (2007), Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik Dan Permasalahannya, PT. Alumnii, Bandung.
- Mulyadi, M, (2008), Criminal Policy, Pustaka Bangsa Press, Medan
- Nawawi, A.B., (2012), Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012
- Pratiwi, V, (2018), Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.
- Prayudistira, R.P., (2014), Upaya Penyidik Dalam Menentukan Tempat Kejadian Perkara Pada Tindak Pidana Pembunuhan (Studi di Polisi Resor Kota Malang), Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang.
- Rozi, F, (2018), Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana, Jurnal Yuridis Unaja, 1(2).
- Saleh, R. (2003), Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Soekanto, S, (2011), Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.

Sofyan, A., (2014), Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Prenada Media Group, Jakarta.
tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
Waluyadi, (2019), Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana, Mandar Maju, Bandung.
<https://rahmatyudistiawan.wordpress.com/2013/01/23/penyelidikan-danpenyidikan->
<https://sumut.inews.id/berita/kaleidoskop-2020-terbongkarnya-dramaperselingkuhan-di-balik-pembunuhan-hakim-pn-medan>